



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung pelaksana reformasi birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang lebih baik dalam mewujudkan reformasi birokrasi, maka perlu adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan aparatur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

2. bahwa individu yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya perlu ditunjuk sebagai role model dan agen perubahan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (Quality Assurance) dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigas atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana

tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Role Model sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum pada Lampiran I
- KETIGA : Role Model mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. meyakinkan para aparatur di lingkungan kerja masing-masing tentang pentingnya pengembangan pola pikir dan budaya kerja menuju kondisi yang lebih baik;
 2. membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang terjadi didalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan kerjanya;
 3. menjadi contoh dalam kedisiplinan, peningkatan kinerja, prestasi kerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja yang baik.
- KEEMPATAN : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang tercantum pada Lampiran II
- KELIMA : Agen Perubahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas dan mendorong aparatur lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kondisi kerja yang lebih baik;
 3. sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para aparatur dan pimpinan apabila menghadapi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit kerjanya;
 4. sebagai mediator, yang memperlancar proses pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dan membina hubungan antara pihak-pihak di dalam maupun di luar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
 5. sebagai penghubung, yang menghubungkan komunikasi antara aparatur di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
 6. sebagai teladan, yang berfungsi sebagai individu yang dapat menjadi contoh dalam berpikir, bertingkah laku dan berprestasi.
 7. Membuat Rencana Aksi Perubahan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi
 8. Membuat Laporan terhadap Program Rencana Aksi Agen Perubahan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Putussibau
pada tanggal : Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

ROLE MODEL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUNJUKAN
1.	BAHTIAR, S.P., M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Role Model
2.	WALIDAD, S.E., M.M.	Sekretaris	Role Model
3.	YOSEF JASMAN, S.E.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Role Model
4.	H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Role Model
5.	EDY SUHARDI, S.Sos	Kepala Bidang Penegakan dan Operasi	Role Model

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

AGEN PERUBAHAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU,

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUNJUKAN
1.	SILVESTER ROMMY, SS	Kepala Sub Bagian Program	Agen Perubahan
2.	AZMIYANSYAH, S.IP	Kepala Seksi Pengendalian Operasi	Agen Perubahan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007